

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keluarga merupakan kesatuan masyarakat terkecil yang terdiri dari seorang ayah, ibu dan anak. Membangun sebuah keluarga yang harmonis merupakan keinginan bagi setiap individu dalam keluarga. Keluarga juga merupakan tempat mencurahkan kasih sayang orang tua kepada anaknya. Salah satu cara orang tua untuk membahagiakan anaknya yaitu dengan memberikan sebagian harta kepada anak kandungnya. Hal ini dilakukan agar si anak dapat memiliki sebagian harta yang dimiliki orang tua tanpa harus menunggu orang tua meninggal dunia. Pemberian suatu harta dari orang tua kepada anaknya ditujukan sebagai modal kehidupan karena akan hidup mandiri. Harta yang diberikan oleh seseorang secara cuma-cuma pada masa hidupnya disebut Hibah.¹

Hibah berasal dari bahasa Arab yang secara etimologis berarti melewatkan atau menyalurkan, juga bisa berarti memberi. Hibah merupakan salah satu contoh akad *tabarru*, yaitu akad yang dibuat tidak ditujukan untuk mencari keuntungan (*nonprofit*), melainkan ditujukan kepada orang lain secara cuma-cuma. Menurut istilah hibah adalah suatu pemberian yang bersifat sukarela, tanpa mengharapkan

¹Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Daar Al Kitab Al Arabi: 6/246, Beirut. (Penulisan ini diambil dari: <http://www.ahmadzain.com/read/ilmu/439/perbedaan-antara-hibah-wasiat-dan-warisan/>) Diakses Pada Tanggal 22 Oktober 2015, Pukul 20.00 WIB.

adanya kontraprestasi dari pihak penerima pemberian, dan pemberian itu dilangsungkan pada saat si pemberi masih hidup.²

Menurut Islam, hibah adalah ungkapan tentang pengalihan hak kepemilikan atas sesuatu tanpa adanya ganti atau imbalan sebagai suatu pemberian dari seseorang kepada orang lain. Hibah dianggap sebagai pengelolaan harta yang dapat menguatkan kekerabatan dan dapat merekatkan kasih sayang di antara manusia.³ Menurut Kompilasi Hukum Islam, hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.⁴

Hibah lebih luas cakupannya, yaitu hibah mencakup sedekah dan hadiah. Hibah yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain tanpa imbalan (penggantian), sedekah yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain karena mengharap pahala di akhirat, sedangkan hadiah yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memuliakan atau menghormati orang yang menerimanya. Oleh karena itu, setiap sedekah dan hadiah itu hibah, dan tidak sebaliknya.⁵

²Husein Syahatah, *Ekonomi Rumah Tangga Muslim*, terj. Dudung Rahmat Hidayat dan Idhoh Anas, Gema Insani Press, Jakarta, 1998, Hlm. 284.

³Abdul Ghafur Anshari, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, Cet. 1, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2010, Hlm. 174.

⁴Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171 huruf g.

⁵Al-Qalyubi dan al-'Umairah (dikutip dari Dr. Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Ed. 1 Cet.1, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, Hlm. 126).

Hibah dapat dilakukan oleh siapa saja yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum tanpa ada paksaan dari orang lain. Apabila dikaitkan dengan suatu perbuatan hukum, hibah termasuk pemindahan hak milik, dan pemindahan hak milik tersebut mesti dilakukan pada saat pemberi hibah dan penerima masih hidup. Apabila pemberian hak pemilikan itu belum terselenggara sewaktu pemberiannya masih hidup, akan tetapi baru diberikan sesudah pemberi hibah itu meninggal, maka hal itu dinamakan wasiat.⁶

Hibah adalah salah satu bentuk saling tolong-menolong yang sangat dianjurkan oleh syariat Islam. Seseorang boleh memberikan hibah tanpa batas, tetapi sebaik-baiknya hibah tidak diperbolehkan apabila dapat menyengsarakan pemilik harta hibah. Sebaiknya hibah diberikan tidak lebih dari 1/3 dari harta yang dimiliki karena dapat merugikan ahli waris. Apabila seseorang memberikan hibah kepada ahli waris yang sederajat hendaklah dilakukan dengan adil.

Benda yang dapat dihibahkan, pada prinsipnya sama dengan benda yang dapat diwasiatkan, yakni harus merupakan hak dari si Penghibah. Benda yang dapat dihibahkan adalah benda milik si Penghibah yang telah ada dan bukan milik orang lain, baik benda bergerak maupun benda tetap, berwujud maupun tidak berwujud.

Pada dasarnya pemberian haram untuk diminta kembali, baik hadiah, sadaqah, hibah, maupun wasiat. Oleh karena itu para ulama menganggap meminta

⁶T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, Bulan Bintang, Jakarta, 1984, Hlm. 97.

barang yang sudah dihadiahkan dianggap sebagai perbuatan yang buruk sekali.⁷ Dalam sebuah hadist, orang yang menarik kembali pemberiannya, baik hibah maupun sedekah, diilustrasikan dengan anjing yang menjilat muntahnya.⁸

Hibah yang dilakukan orang tua kepada anaknya ternyata dapat mengandung celah yang dapat menimbulkan sengketa di kemudian hari. Salah satunya apabila seorang anak mengaku-ngaku menerima harta yang di dapat selama kedua orang tua melangsungkan perkawinan atau harta bersama itu ternyata jatuh menjadi miliknya, sedangkan orang tua tidak merasa dirinya menghibahkan harta tersebut kepada salah satu anaknya tersebut, sehingga hal ini menimbulkan permasalahan kepada anak kandung lain yang di kemudian hari tidak akan mendapatkan warisan dari orang tuanya karena satu-satunya harta milik orang tuanya telah dihibahkan dan dilakukan di bawah tangan oleh salah satu anaknya tanpa sepengetahuan pemilik harta hibah yaitu orang tuanya.

Salah satu contoh kasus penghibahan pada kutipan di atas terdapat pada Studi Kasus Putusan Nomor 1000/Pdt.G/2011/PA.Mlg yaitu Perkara antara H. Achmad Jakoen Tjokrohadi bin Achmad Tohir dan Hj. Boediharti binti Notodiharjo sebagai orang tua selanjutnya disebut Penggugat melawan Dra. Ani Hadi Setyowati alias Ani Indra Sudiby binti H. Achmad Jakoen Tjokrohadi dan Surya Indra Sudiby bin Joko Sudiby sebagai anak dan menantunya selanjutnya

⁷Thahir Abdul Muhsin Sulaiman, *Menanggulangi Krisis Ekonomi Secara Islam*, Al Ma'rif, Bandung, 1985, Hlm. 218.

⁸A. Rachmad Budiono, *Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Cet. 1, 1999, Hlm. 183.

disebut Tergugat. Bahwa selama pernikahan para penggugat memiliki satu-satunya harta gono-gini yaitu sebidang tanah dan bangunan, yang dahulu atas nama Ahmad Jakoen sekarang telah berubah menjadi atas nama Ani Hadi Setyowati. Di kemudian hari Ani Hadi Setyowati dan Suaminya mengajak orang tua mereka menghadap ke Kantor Notaris untuk menandatangani akta yang pada akhirnya disadari oleh orang tua mereka bahwa akta tersebut adalah akta hibah yang di buat oleh Notaris Malang, yang berisi para Penggugat menghibahkan tanah dan bangunan obyek sengketa seluruhnya kepada Tergugat. Para Tergugat telah memanfaatkan keadaan para Penggugat yang telah berusia lanjut dan telah merekayasa Surat Pernyataan Persetujuan Di Bawah Tangan tanpa tanggal dari ketujuh saudara kandungnya untuk menyetujui Hibah Para Penggugat kepada Tergugat.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan serta contoh-contoh kasus tersebut, menarik perhatian penulis untuk mengkaji bagaimanakah akibat hukum hibah yang dikuasai oleh salah satu anak kandung tanpa sepengetahuan orang tua. Penulisan ini akan dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul **“HIBAH DI BAWAH TANGAN TANPA SEPENGETAHUAN PEMILIK HARTA HIBAH DITINJAU BERDASARKAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus Putusan Nomor: 1000/Pdt.G/2011/PA.Mlg)”**

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, terdapat beberapa pokok permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan Hukum Islam tentang Hibah Di Bawah Tangan Tanpa Sepengetahuan Pemilik Harta Hibah?
2. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap hasil Putusan yang dikeluarkan oleh Hakim Pengadilan Agama Malang tentang Hibah Dibawah Tangan Tanpa Sepengetahuan Pemilik Harta Hibah?
3. Bagaimana akibat hukum dari Hibah yang dilakukan dibawah Tangan tanpa sepengetahuan Pemilik Harta Hibah Berdasarkan Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana ketentuan Hukum Islam tentang Hibah Di Bawah Tangan Tanpa Sepengetahuan Pemilik Harta Hibah.
2. Untuk menganalisis pandangan Hukum Islam terhadap hasil Putusan yang dikeluarkan oleh Hakim Pengadilan Agama Malang tentang Hibah Di Bawah Tangan Tanpa Sepengetahuan Pemilik Harta Hibah.
3. Untuk menetapkan akibat hukum dari Hibah yang dilakukan di Bawah Tangan Tanpa Sepengetahuan Pemilik Harta Hibah Berdasarkan Hukum Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan yang memiliki manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan di dalamnya. Oleh karena itu, kegunaan yang ingin diperoleh dalam penulisan ini antara lain:

1. Kegunaan teoritis
 - a. Penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum khususnya dalam hukum Islam mengenai ketentuan-ketentuan hibah.
 - b. Diharapkan hasil dari penulisan ini menjadi data sekunder bidang hukum, khususnya bidang hukum Islam guna menunjang bahan pustaka bagi penelitian yang relevan.
2. Kegunaan praktis
 - a. Memberikan manfaat serta gambaran secara umum bagi masyarakat tentang ilmu hukum dan khususnya mengenai hibah dibawah tangan tanpa sepengetahuan pemilik harta hibah yang dilakukan oleh anak kandung kepada orang tuanya.
 - b. Sebagai bahan masukan bagi Instansi terkait dalam pemberian harta hibah kepada anak kandungnya.

E. Kerangka Pemikiran

Islam tidak hanya mengatur hubungan kita dengan Allah (*habluminallah*), namun juga menyangkut hubungan kita dengan sesama manusia (*habluminannas*) dan lingkungan. Islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia dari yang paling kecil hingga paling besar, dari paling sederhana hingga paling rumit bahkan dari manusia bangun tidur sampai tidur lagi. Banyak dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits bahwa Islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia.⁹

Sejarah perkembangan hukum Islam di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari sejarah Islam itu sendiri. Membicarakan hukum Islam samalah artinya dengan membicarakan Islam sebagai sebuah agama. Benarlah apa yang dikatakan oleh Joseph Sacht, tidak mungkin mempelajari Islam tanpa mempelajari Hukum Islam. Ini menunjukkan bahwa hukum sebagai sebuah institusi agama memiliki kedudukan yang sangat signifikan.¹⁰

Menurut Asaf A. A. Fyzee, pengertian Hibah ialah penyerahan langsung dan tidak bersyarat tanpa pemberian balasan. Agama Islam mengatur umatnya mengenai batasan-batasan apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan menurut ketentuan Allah SWT. Di dalam Hukum Islam diperbolehkan untuk seseorang memberikan atau menghadiahkan sebagian harta kekayaan

⁹<http://suryasomen.heck.in/islam-mengatur-seluruh-aspek-kehidupan-m.html>, Diakses Pada Tanggal 21 Oktober 2015, Pukul 19.00 WIB.

¹⁰Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet.1, Kencana, Jakarta, 2004, Hlm. 2.

ketika masih hidup kepada orang lain atau disebut *'intervivos'*. Pemberian semasa hidup itu sering disebut sebagai *'hibah'*.¹¹

Hibah merupakan bentuk saling tolong-menolong yang sangat dianjurkan oleh syariat Islam. Dasar hukum hibah dalam hukum Islam diantaranya:

1. QS Al-Baqarah (2) ayat 262, yang artinya:

*“Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkan mereka itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.”*¹²

2. QS Al-Maidah (5) ayat 2, yang artinya:

*“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”*¹³

3. QS Al-Hadid (57) ayat 7, yang artinya:

*“Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman diantara kamu dan nafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar.”*¹⁴

¹¹<http://www.pengertianpakar.com/2014/11/pengertian-hibah-menurut-hukum-islam.html#>, Diakses Pada Tanggal 21 Oktober 2015, Pukul 19.10 WIB.

¹²Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, J-ART, Bandung, 2005, Hlm. 45.

¹³*Ibid*, Hlm. 108.

¹⁴*Ibid*, Hlm. 539.

Adapun Hadits yang menerangkan mengenai ketentuan dalam pemberian hibah, di antaranya yaitu:

1. Hadist yang diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a Abdullah Ibnu Umar dan Siti Aisyah r.a bahwa Rasulullah S.A.W bersabda, yang artinya:

“Saling memberi hadiahlah, maka kamu akan saling mencintai” (H.R pengarang kitab-kitab yang mansyur).¹⁵

2. Hadist yang diriwayatkan Ahmad dari Hadist Khalid bin Adi, bahwa Nabi Muhammad S.A.W bersabda, yang artinya:

*“Barang siapa mendapatkan kebaikan dari saudaranya bukan karena mengharap-harapkan dan meminta-minta, maka hendaklah ia menerimanya dan tidak menolaknya, karena ia adalah rezeki yang diberikan Allah kepadanya.”*¹⁶

Salah satu syarat dalam hukum waris untuk adanya proses pewarisan ialah adanya seseorang yang meninggal dunia dengan meninggalkan sejumlah harta kekayaann. Sedangkan dalam hibah itu sendiri, seseorang yang memberi hibah itu harus masih hidup pada waktu pelaksanaan pemberian hibah.

Terdapat 3 syarat yang harus dipenuhi dalam hal melakukan hibah menurut hukum Islam, yaitu sebagai berikut:

- a. Ijab;
- b. Qabul;
- c. Qabdlah.¹⁷

¹⁵Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, Pustaka Setia, Bandung, 2001, Hlm. 243.

¹⁶Dr. Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Ed. 1 Cet.1, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, Hlm. 127.

¹⁷Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*, Cet.4, PT. Refika Aditama, Bandung, 2014, Hlm. 82.

Seseorang yang hendak menghibahkan sebagian atau seluruh harta kekayaan semasa hidupnya, dalam hukum Islam harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Orang tersebut harus sudah dewasa;
- b. Harus waras akan pikirannya;
- c. Orang tersebut harus sadar dan mengerti tentang apa yang diperbuatnya;
- d. Baik laki-laki maupun perempuan dapat melakukan hibah;
- e. Perkawinan bukan penghalang untuk melakukan hibah.¹⁸

Adapun rukun hibah yang harus dipenuhi agar harta yang dihibahkan menjadi sah, di antaranya ada empat, yaitu:

1. Orang yang menghibahkan;
2. Harta yang dihibahkan;
3. Lafaz Hibah (Ijab kabul);
4. Orang yang menerima hibah.¹⁹

Hibah sebagai salah satu jalan keluar dalam pembagian harta peninggalan untuk menghindari konflik yang disebabkan oleh adanya kalangan yang terhalangi dalam menerima harta warisan, seperti beda agama, anak angkat, atau dikarenakan perbedaan pembagian harta peninggalan dari masing-masing ahli waris yang dipandang oleh sebagian masyarakat itu sebagai ketidakadilan.²⁰

¹⁸*Ibid*, Hlm. 83-84.

¹⁹Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Cet. 2, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2007, Hlm. 84.

²⁰Dede Ibin, *Hibah, Fungsi dan Korelasinya Dengan Kewarisan*, (tulisan ini diambil dalam bentuk pdf. Penulis adalah Wakil Ketua PA Rangkasbitung), Hlm. 2-5.

Oleh karena pemberian hibah kepada anak dapat dihitung sebagai hadiah, maka menurut penulisan dari beberapa hadist menjelaskan bahwa pemberian kepada anak haruslah sama tanpa membedakan antara anak yang satu dengan yang lainnya.

F. Metodologi Penelitian

Penulisan hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Selain itu, juga diadakan pemeriksaan terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penyusunan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penulisan ini adalah dengan menggunakan metode pendekatan *yuridis normatif*. Pendekatan *yuridis normatif* adalah penulisan kepustakaan yang didominasi dengan menggunakan data-data sekunder, baik yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier.²¹ Pendekatan ini berusaha mencari data sebanyak mungkin dengan menitikberatkan kepada peraturan-peraturan yang berlaku serta

²¹Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penulisan Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, Hlm. 13.

literatur-literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

2. Spesifikasi Penulisan

Sesuai dengan permasalahan yang menjadi pokok bahasan penulisan penulis, maka jenis penulisan yang penulis gunakan bersifat deskriptif analisis. Artinya penulis akan menggambarkan dan menerangkan secara jelas fakta-fakta mengenai permasalahan terkait hibah dibawah tangan berdasarkan pada asas-asas Hukum Islam.²²

3. Metode dan Teknik Pengumpulan Data

Berkenaan dengan metode *yuridis normatif* yang digunakan, penulis menggunakan obyek penulisan sebagai berikut, yaitu:

1) Data primer

Data primer diperoleh dari lapangan, melalui wawancara dengan Ustadz Sahidin dan K.H. Badruzzaman MA.

2) Data sekunder

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang berhubungan dengan penulisan ini, yaitu setiap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penulisan dan penulisan skripsi ini, meliputi:

²²Rony Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, Hlm. 98.

- a. Al-Quran dan Hadist
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
- c. Kompilasi Hukum Islam
- d. Undang-Undang Peradilan Agama No. 3 tahun 2006

2.1 Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, diambil dari buku-buku meliputi: Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, Hukum Waris, Hukum Waris Indonesia, dan artikel yang terkait dengan topik permasalahan.

2.2 Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan penunjang yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier lebih dikenal sebagai bahan acuan di bidang hukum atau bahan rujukan di bidang hukum, misalnya abstrak perundang-undangan, bibliografi, direktori pengadilan, ensiklopedia hukum, kamus hukum, dan lain-lain.

4. Metode Analisis

Untuk menganalisis data digunakan metode yuridis kualitatif dengan cara melakukan analisis data hasil studi literature atau kepustakaan dan studi kasus dari Putusan Pengadilan Agama. Data tersebut kemudian diolah dan dicari keterkaitannya serta hubungannya antara satu dengan yang lainnya sehingga diperoleh hasil yang sesuai dengan tujuan penelitian. Data-data yang diperoleh kemudian disusun secara kualitatif untuk memperoleh kejelasan masalah.

5. Lokasi Penelitian

1. Perpustakaan Universitas Islam Bandung, Jl. Tamansari No.1 Bandung.
2. Perpustakaan Hukum Mochtar Kusumaatmadja, Fakultas Hukum UNPAD, Jl. Dipati Ukur No. 31 Bandung.

